



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Soppeng;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah;

12. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
13. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
14. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
15. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
16. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
17. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
18. Badan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala Kabupaten Soppeng;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
21. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
23. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas;
 - e. pembagian habis tugas
 - f. rentang kendali;
 - g. tata kerja yang jelas; dan
 - h. fleksibilitas.
- (2) Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip:
 - a. memperhatikan kondisi daerah;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. beban kerja daerah;
 - d. tepat ukuran;
 - e. fungsi.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan Inspektorat dengan Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Soppeng, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan Tipe B
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan Tipe A;
 3. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
 4. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tipe A;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B;
 6. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dengan Tipe C;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik, dan Persandian dengan Tipe B;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Arsip dengan Tipe B;
 9. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran dengan Tipe A;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang dengan Tipe A;
 14. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dengan Tipe A;

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C;
 16. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe C;
 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe C;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe C;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral dengan Tipe C;
 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe C.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Tipe A;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Lalabata dengan Tipe A
 2. Kecamatan Marioriwawo dengan Tipe A
 3. Kecamatan Liliraja dengan Tipe A
 4. Kecamatan Citta dengan Tipe B
 5. Kecamatan Ganra dengan Tipe A
 6. Kecamatan Lilirilau dengan Tipe A
 7. Kecamatan Donri-Donri dengan Tipe A
 8. Kecamatan Marioriawa dengan Tipe A

Pasal 4

- (1) Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelurahan Lapajung

- b. Kelurahan Bila
 - c. Kelurahan Botto
 - d. Kelurahan Lemba
 - e. Kelurahan Ompo
 - f. Kelurahan Lalabata Rilau
 - g. Kelurahan Salokaraja
 - h. Kelurahan Batu-Batu
 - i. Kelurahan Kaca
 - j. Kelurahan Attang Salo
 - k. Kelurahan Manorang Salo
 - l. Kelurahan Limpomajang
 - m. Kelurahan Ujung
 - n. Kelurahan Macanre
 - o. Kelurahan Pajalesang
 - p. Kelurahan Cabenge
 - q. Kelurahan Appanang
 - r. Kelurahan Jennae
 - s. Kelurahan Galung
 - t. Kelurahan Labessi
 - u. Kelurahan Tettikenrarae
- (3) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan yang baru diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perikanan dan bidang Ketahanan Pangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Persampahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Persampahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Persampahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 15

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 8, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas Pertanian

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 9, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 11, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 12, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 20

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 13, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Sosial

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 14, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 15, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pasal 23

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 16, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 24

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 25

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 18, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - f. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 26

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 20, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 28

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 21, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 32

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta, rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta, rekonstruksi secara adil dan setara;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta, rekonstruksi secara adil dan setara;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta, rekonstruksi secara adil dan setara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 33

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan/fasilitas umum;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada camat;
- (6) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - e. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 35

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Kelas A, untuk Unit Pelaksana Teknis yang mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Kelas B, untuk Unit Pelaksana Teknis yang mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling tinggi 3 (Tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pejabat struktural pada satuan kerja perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Pejabat Struktural pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 40

Pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

Pasal 41

Pengisian Jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 42

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada saat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 dan pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada saat ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksankan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 12 dan pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit umum daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 45

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah yang ada saat ini melaksanakan urusan pemerintahan lain yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka unit kerja pada perangkat daerah kesatuan bangsa dan politik dan pada badan penanggulangan bencana daerah tersebut tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 50);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 51);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 91);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 53);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Dibentuk di Watansoppeng
pada tanggal, 24 November 2016

BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal, 25 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

H. SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. HAM. 5. 196.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur Penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1) Cukup Jelas
ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud pejabat fungsional dokter atau dokter gigi adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (7) Cukup Jelas
Ayat (8) Cukup Jelas
Ayat (9) Cukup Jelas
Ayat (10) Cukup Jelas
Ayat (11) Cukup Jelas
Ayat (12) Cukup Jelas

Ayat (13) Cukup Jelas
Ayat (14) Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 99